



Puskesmas Kabaena Timur

Jln. poros sikeli Dongkala 93783 085246581826

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kabaena Timur

Pelayanan Identifikasi dan Pemenuhan Pasien Berkebutuhan Khusus

No. SK : 018/PKM-KABTIM/SK/I/2023

Persyaratan

1. pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. pasien memiliki rekam medis pribadi
3. pasien membawa rujukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mengenali Hambatan pasien seperti Hambatan bahasa (tidak bisa berbahasa Indonesia) dan/atau Hambatan fisik (dilihat dari cara berjalan pakai tongkat atau alat bantu yang lain, ditintum, buta, bisu tuli, menggunakan kursi roda)
2. Petugas Pendaftaran segera menghubungi petugas penerjemah yang sudah ditunjuk oleh Kepala Puskesmas kabaena timur sepagas penerjemah bahasa (jika pasien tidak bisa berbahasa Indonesia) dan melakukan pendaftaran.
3. Jika hambatan fisik maka petugas pendaftaran akan mendahulukan dan mengantarkan pasien langsung menuju ruang periksa yang dituju dan mempersilahkan kepada kerabat yang mengantar untuk melakukan pendaftaran, jika pasien datang sendiri tanpa ada yang mengantar maka pada ruang pemeriksaan akan melakukan pendataan langsung diruang periksa dan setelah itu menyerahkannya ke bagian pendaftaran.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Berkebutuhan Khusus

Pengaduan Layanan



Puskesmas Kabaena Timur

jln. poros sikeli Dongkala 93783 085246581826

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kabaena Timur

0